



PUTUSAN
Nomor : 698 PK/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

P.T. WATAKA GENERAL INSURANCE, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Shafaat Andika Ramly, MBA Direktur Utama PT. Wataka General Insurance beralamat di Wisma Tugu I Lt. 1 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Kuningan Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat Maruli Hutahaean, SH. Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Bangka Raya No. 96 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2001,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

melawan

1. **INTERCONTINENTAL MARITIME PTE LTD.**, berkedudukan di 10 Anson Road 30-12 International Plaza, Singapore 0207,
2. **P.T. LAYAR SENTOSA SHIPPING CORPORATION**, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 2B C-D Jakarta, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1999 No. 916 K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan hukum yang tepat, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

61



Bahwa Penggugat I adalah sebagai pemilik kapal MV. Lucky Fortune sedangkan Penggugat Asli II sebagai Managing Agent, adapun ciri-ciri kapal MV. Lucky Fortune tersebut adalah terurai dalam surat gugatan;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 1992 kapal tersebut telah diasuransikan kepada Tergugat selaku sebuah perusahaan asuransi di Indonesia dengan kondisi seperti tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa pada tanggal 4 Februari 1992 dengan Endorsement No. 01 telah disetujui perubahan-perubahan dalam Polis tersebut, seperti yang terurai dalam gugatan;

Bahwa dengan demikian dalam Polis Asuransi disebutkan bahwa Tertanggung adalah Intercontinental Maritime PTE LTD Care of PT. Layan Sentosa Shipping Corporation as Managing Agent, dan yang dipertanggungjawabkan adalah :

- Hull & Machinery dengan pertanggungan sebesar, US\$ 1.000.000,00 (satu juta US\$);
- Removal of Wreck sebesar US\$ 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu US\$);

Bahwa pada tanggal 28 Januari 1993 pada waktu kapal tersebut sedang berlabuh-jangkar telah terjadi amukan badai/topan di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga banyak kapal-kapal yang terhempas badai dan terbalik termasuk kapal milik Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelamatkan kapal tersebut, namun karena cuaca sangat buruk dan membahayakan untuk kepentingan keselamatannya, maka penguasa pelabuhan tidak memberi izin kepada semua pemakai jasa pelabuhan melakukan aktivitas di laut, termasuk pelarangan pemberian fasilitas kapal tunda dan kepanduan;

Bahwa mengenai musibah itu telah dilaporkan kepada Tergugat dengan surat tanggal 30 Januari 1993 No. 001/FD/LET/LARSEN/193 dan dengan surat tanggal 4 Februari 1993 No. 003FD/LET/LARSEN/1193;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Claim Constructive Total Loss kepada Tergugat tanggal 12 Februari 1993 No. 005FD/LET/LARSEN;

Bahwa Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa telah ditunjuk PT. Suisindo selaku Surveyor untuk melakukan survey terhadap kerusakan kapal tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengadakan survey terhadap kapal tersebut yang dilakukan oleh PT. Suisindo;

Bahwa dalam pelaksanaan survey tersebut telah hadir semua pihak yang berkepentingan;

Bahwa sesuai hasil survey PT. Suisindo menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan karena badai topan tanggal 28 Februari 1993 dan kondisi kapal dalam keadaan Total Loss dan Constructive Total Loss sehingga apabila kapal itu diperbaiki biayanya akan jauh melebihi biaya pertanggungan;

62

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

Bahwa dalam rapat, Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil survey akan tetapi dikemudian hari Tergugat tidak menyetujui hasil survey yang telah dilakukan oleh PT. Suisindo;

Bahwa menurut hasil survey dari surveyor PT. Suisindo itu yang disampaikan dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa kondisi kapal dalam keadaan Total Loss and Constructive Total Loss, maka Penggugat mengajukan claim asuransi kepada Tergugat dengan surat tanggal 25 Agustus 1993 dan tanggal 30 Juni 1994;

Bahwa akan tetapi claim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan Non disclosure of material facts;

Bahwa akan tetapi alasan Non Disclosure of Materials Facts tersebut tidaklah tepat dan tidak relevan karena sejak awal Tergugat telah mengetahui status, klasifikasi dan kondisi kapal sedang dalam perbaikan sehingga dengan keadaan seperti itu Tergugat sejak semula tidak bersedia menutup pertanggungan secara All Risk melainkan hanya bersedia menutup pertanggungan Total Loss ataupun Constructive Total Loss termasuk Removal of Wreck (pemindahan bangkai kapal) saja;

Bahwa Tergugat secara diam-diam menunjuk surveyor lain yaitu PT. Aureole untuk melakukan survey kedua yang dilakukan secara ilegal tanpa sepengetahuan Penggugat dan pihak-pihak yang terkait;

Bahwa hasil survey yang kedua itu tidak sah, karena dilakukan secara ilegal tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku yang berkepentingan;

Bahwa karena biaya pemindahan bangkai kapal adalah termasuk yang diasuransikan kepada Tergugat, sedang Tergugat belum memenuhi claim asuransinya maka sangat diperlukan adanya putusan sela untuk memindahkan bangkai kapal itu ke tempat lain karena Penggugat telah mendapat tegoran berbilang kali dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Pelabuhan Indonesia II;

Bahwa oleh keadaan-keadaan yang tersebut diatas maka Penggugat telah berkonsultasi kembali dengan PT. Radita Utama Internusa selaku Adjuster dari Tergugat dan dari hasil konsultasi itu PT. Radita Utama Internusa menyarankan pada Penggugat untuk menunjuk surveyor lain yang independen dan berpengalaman serta cukup dikenal yaitu PT. Carsurin untuk melakukan lagi survey secara obyektif dan sejujurnya berhubung PT. Radita Utama Internusa sendiri sering berkonsultasi dengan mereka mengenai permasalahan yang hampir sama;

Bahwa untuk menghadiri pelaksanaan survey PT. Carsurin tersebut Penggugat telah mengundang semua pihak terkait termasuk Tergugat dan PT. Asuransi Intan Mulia Perkasia untuk menyaksikan pelaksanaan survey;

Bahwa akan tetapi Tergugat dan PT. Asuransi Intan Mulia Perkasia tidak hadir;

Bahwa sesuai survey PT. Carsurin, maka biaya untuk memperbaiki kapal tersebut adalah sebesar US\$ 2.255.000,00,-;

Bahwa dari hasil kedua survey tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akibat kecelakaan telah terjadi Total Loss atau Constructive Total Loss;

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

63



Bahwa karena itu secara hukum Penggugat berhak untuk mendapat ganti rugi dari Tergugat sesuai dengan Polis Asuransi No. 01.81.92.00004 tanggal 31 Januari 1992;

Bahwa akibat penolakan claim asuransi tersebut Penggugat telah mengalami kerugian, selain kerugian berupa nilai pertanggungan sebesar US\$ 1.000.000,00,- (satu juta US\$) dan kerugian berupa hilangnya charter Hire terhadap kapal itu yang direncanakan mulai dioperasikan pada bulan Januari 1994, tetapi juga kerugian berupa hilangnya nilai investasi dari claim asuransi yaitu sebesar 2% setiap bulan dari jumlah US\$ 1.000.000,00,- (satu juta US\$) sesuai nilai bunga Bank yang berlaku;

Bahwa dengan demikian kerugian Penggugat sampai hari ini tanggal 10 Maret 1995 adalah sebagai berikut :

1. Claim asuransi pertanggungan US\$ 1.000.000,00,- (satu juta US\$) untuk Hull & Machinery US\$ 250.000,00,- (dua ratus lima puluh US\$) untuk asuransi removal of wrecks;
2. Hilangnya Charter Hire sebesar US\$ 5.000 perhari terhitung sejak 1 Januari 1994;
3. Hilangnya nilai investasi 2% setiap bulan dari US\$ 1.000.000,00,- terhitung sejak April 1994;

Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, jelas Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi);

Bahwa untuk menjamin agar claim asuransi dan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat oleh karena itu beralasan untuk meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet (Uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan pada Tergugat agar dalam waktu 30 hari memindahkan bangkai kapal tersebut keluar daerah pelabuhan Tanjung Priok;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari ia lalai menjalankan putusan provisi ini;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian asuransi antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Polis Asuransi No. 01.81.92.00004 31 Januari 1992 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

64

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

3. Menyatakan secara hukum bahwa pada tanggal 28 Januari 1992 telah terjadi suatu kecelakaan terhadap kapal motor MV. Lucky Fortune akibat badai/topan diluar kesalahan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa kecelakaan tersebut telah menimbulkan kerusakan berat pada kapal MV. Lucky Fortune dengan kerugian yang ditaksir sebesar US\$ 2.225.00,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu US\$);
5. Menyatakan secara hukum hasil survey yang dilakukan oleh PT. Carsurin pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 1993, tersebut dalam Certificate of Damage Survey, Sertifikat No. 30211.0223, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) karena lalai melakukan kewajibannya membayar claim asuransi kepada Penggugat sebagaimana seharusnya;
7. Menghukum Tergugat membayar claim asuransi kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Asuransi Hull & Machinery sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta US\$);
 - Asuransi Removal of Wrecks sebesar US\$ 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu US\$);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 1. Charter Hire sebesar US\$ 5.000,00 perhari terhitung sejak tanggal 1 Januari 1994 sampai adanya pembayaran kerugian itu secara lunas;
 2. Nilai investasi dari jumlah pertanggungan sebesar 2% perbulan dari jumlah pertanggungan sebesar US\$ 1.000.000,00 terhitung sejak bulan April 1994 sampai keseluruhan pertanggungan itu dan nilai investasinya dibayar lunas;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat naik banding, kasasi atau verzet (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;
11. Et aequo et Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1999 No. 916 K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Intercontinental Maritime PTE LTD, 2. PT. Layan Sentosa Shipping Corporation tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Agustus 1996 No. 240/Pdt/1996/PT.DKI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

- I. **DALAM EKSEPSI :**
 - Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;
- II. **DALAM POKOK PERKARA :**
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Asuransi antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Polis Asuransi Kapal Laut No.01.81.92-00004, 31 Januari 1992 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Claim Asuransi kepada Para Penggugat sebesar :
 - US\$ 1.000.000,00,- untuk asuransi hull & Machinery ditambah dengan;
 - US\$ 250.000,00,- untuk asuransi Removal of Wrecks;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat 1% setiap bulannya dari nilai pertanggungan US\$ 1.000.000,00,- terhitung dari tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunasnya nilai pertanggungan tersebut;
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.e. putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1999 Nomor : 916 K/Pdt/1997 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2001 kemudian terdapatnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2001 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2001, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 2 Juli 2001, kemudian terdapatnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah/keiru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai bukti T-3 (asli dan terjemahan) ternyata penangguhan klasifikasi kapal merupakan saran dari Surveyor, sedangkan pelaksanaan penangguhan klasifikasi tidak ada. Dengan demikian Penggugat tidak melanggar Pasal 251 KUHDadag karena telah memberitahukan klasifikasi kapal yang sesungguhnya. Sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang dimaksud Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan No.240/Pdt/1996/PT.DKI. menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding ternyata tidak berhasil membuktikan kebenaran gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, ternyata hanya memberikan pertimbangan berdasarkan penilaian terhadap fakta-fakta, sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
2. Bahwa Kapal Lucky Fortune yang telah diasuransikan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, setelah terjadi musibah badai kencana pada tanggal 28 Januari 1993 ternyata bekas Kapal Bethesda 2 yang telah terbakar pada tanggal 16 Desember 1990, sesuai dengan lampiran laporan Adjuster Aoreole ditemukan Surveyor Report dari Bureau Veritas tanggal 24-25 Februari tercantum Name of Ship Bethesda 2 (TBR Lucky Fortune);
3. Bahwa Claim Asuransi ditolak oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan misrepresentation dan non disclosure of material facts, i.e. :
 - a. Tidak memberitahukan bahwa kapal Lucky Fortune adalah bekas kapal Bethesda 2 yang telah terbakar hingga menjadi Constructive Total Loss (CTL);
 - b. Klasifikasi yang diberikan pada tertanggung adalah klasifikasi mendiang Kapal Bethesda 2;
4. Bahwa dalil Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa :
 - a. Tidak benar Lucky Fortune waktu penutupan asuransi tidak mempunyai klasifikasi;
 - b. Bahwa ada klasifikasi, yaitu klasifikasi pada Surveyor Report tanggal 24-25 Februari 1992 yang isinya :
 - Bahwa penangguhan klasifikasi baru merupakan saran dari surveyor, sedangkan pelaksanaan penangguhan klasifikasi tidak ada;



- Bahwa klasifikasi kapal dari Bureau Veritas Paris tidak disembunyikan dan tercantum dalam Polis Asuransi yang berbunyi Last Classification Bureau Veritas Paris;
 - Dengan demikian kesimpulan Juxta Facti yang mengatakan bahwa pada waktu penutupan asuransi kapal tersebut sesungguhnya sudah tidak mempunyai klasifikasi dari Bureau Veritas, adalah kesimpulan yang keliru sehingga penerapan hukumnya menjadi salah;
5. Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan half truth yang mengaburkan keadaan yang sebenarnya, telah melakukan kebohongan dan tipu muslihat, karena berdasarkan laporan Bureau Veritas tanggal 24-25 Februari 1992 membuktikan bahwa rincian klasifikasi yang diajukan Penggugat adalah rincian klasifikasi Kapal Bethesda 2 yang telah musnah terbakar pada tanggal 16 Desember 1990 dan pada rinciannya dicantumkan Lase Special Survey 1989 Occasional Survey November 1990. Sedangkan dalam permintaan penutupan asuransi Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Lase Classification Bureau Veritas :
- Docking Survey : Last Special Survey in 1989
 - Occasional Survey : November 1990.
6. Bahwa klasifikasi yang dimaksudkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk Kapal Lucky Fortune terbukti klasifikasi Kapal Bethesda 2 yang telah musnah terbakar, sehingga pada waktu penutupan asuransi Lucky Fortune pada tanggal 31 Januari 1992 identifikasi rincian klasifikasi yang diberikan Penggugat merupakan kebohongan;
7. Bahwa berdasarkan laporan Survey Bureau Veritas tertanggal 24-25 Februari 1992 :
- a. Bahwa pada waktu penutupan asuransi kapal Lucky Fortune pada tanggal 31 Januari 1992, Kapal Lucky Fortune tidak mempunyai klasifikasi;
 - b. Bahwa klasifikasi yang diberikan adalah klasifikasi Kapal Bethesda 2 yang telah musnah terbakar;

mengenaikan keberatan ad.1 s/d ad.7

Menimbang, bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali ad.1 s/d ad.7 dapat dibenarkan, karena terdapat kekeliruan yang nyata didalam memberikan pertimbangan terhadap bukti T3 dari Majelis Hakim Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa bukti T.3 yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat Asal ternyata adalah Klasifikasi Kapal Bethesda 2 yang telah terbakar pada tanggal 16 Desember 1990 yang sesuai dengan lampiran laporan adjuster zoreale ditemukan Surveyor Report dari Bureau Veritas tanggal 24-25 Februari 1992 Tuentum Name of Ship Bethesda 2 (TBR Lucky Fortune);
- bahwa sesuai dengan keterangan diatas kapal Lucky Fortune sewaktu penutupan polis asuransi Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak

68

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

memberitahukan seluruh keadaan kapal yang sebenarnya atau The Whole Truth dari Kapal M.V. Lucky Fortune yaitu : Bahwa kapal sesungguhnya sudah tidak mempunyai klasifikasi dari Bureau Veritas;

- bahwa Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali secara yuridis mempunyai kewajiban bagi tertanggung untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan dipertanggungjawabkan/diansuransikan dan dilarang menyembunyikan semua keadaan yang diketahuinya, dalam hal ini ternyata tertanggung tidak memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal yaitu Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali tetapi hanya menceritakan kapal tersebut dalam perbaikan, pada hal kapal Lucky Fortune tersebut adalah ex kapal Bethesda 2 yang terbakar pada tanggal 16 Desember 1990 dengan keadaan Total Loss atau Constructive Total Loss;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali telah sengaja menyembunyikan (melakukan kebohongan) keadaan yang sebenarnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal sewaktu penutupan polis asuransi terhadap kapal yang ditanggung kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal, maka akibat kebohongan tersebut ancaman perjanjian itu batal demi hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi, membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1999 Nomor : 916 K/Pdt/1997, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PT. WATAKA GENERAL INSURANCE tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 1999 Nomor : 916 K/Pdt/1997;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI

69



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 27 FEBRUARI 2003 dengan Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Chairani A. Wani, SH, dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH,MA, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Chairani A. Wani, SH, dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH,MA, Hakim-Hakim Anggota, Slamet Suparjoto, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Ny. Chairani A. Wani, SH.

ttd.

Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH.

K e t u a

ttd.

Prof. Dr. Paulus E.L. SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Slamet Suparjoto, SH, MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi. Rp. 1.000,-
3. AdministrasI Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)